

SKRIPSI

**ILLEGAL TRANSHIPMENT HASIL PENANGKAPAN IKAN OLEH
KAPAL ASING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum Universitas Andalas*

Oleh :



WITRI RAMADHANI

1510111173

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)

Pembimbing :

Prof. H. Firman Hasan, SH., LL.M

Dr. Zulheri, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

***ILLEGAL TRANSHIPMENT* HASIL PENANGKAPAN IKAN
DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA**

**(Witri Ramadhani, 1510111173, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 73
hlm, 2019)**

ABSTRAK

Skripsi ini dimaksudkan untuk mempresentasikan ide baru tentang solusi atas permasalahan *illegal transshipment* hasil penangkapan ikan di ZEE Indonesia. Kegiatan *illegal transshipment* telah merugikan negara Indonesia, tidak hanya soal kekayaan perikanan, Indonesia juga dirugikan soal pajak atau royalti dari hasil penangkapan ikan, karena adanya penggunaan BBM bersubsidi oleh kapal perikanan. Hak nya diambil namun kewajibannya tidak dilakukan yaitu melaporkan hasil tangkapannya. Terjadinya *illegal transshipment* disebabkan luasnya lautan Indonesia sehingga kapal asing yang melakukan transaksi di tengah laut tidak terdeteksi oleh pemerintah. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, dengan luasnya lautan tersebut tersimpan potensi kekayaan alam berupa ikan dan hasilnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Karena besarnya potensi perikanan di perairan Indonesia, menjadi sebuah ancaman bagi kedaulatan Indonesia dan menyebabkan laut Indonesia sering dimanfaatkan oleh perusahaan ikan dan nelayan asing untuk melakukan penangkapan ikan secara melawan hukum. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang melibatkan study kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas – asas dan dasar – dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah serta penemuan hukum in concerto menggunakan literature, buku – buku referensi, dan lain sebagainya. Penulis menyimpulkan : 1. Alasan masih terjadinya *illegal transshipment* dalam ZEE Indonesia adalah karena belum memadainya peraturan tentang larangan *transshipment*, kurangnya pengawasan aparat penegak hukum dan *illegal transshipment* sebagai salah satu bentuk *corporate crime*. 2. Upaya hukum yang dapat dilakukan Indonesia untuk mencegah *illegal transshipment* adalah dengan melakukan kerjasama internasional yang bersifat bilateral, sub regional, dan regional serta membuat peraturan tentang *illegal transshipment*, penambahan fasilitas untuk lembaga yang berwenang di laut , dan peningkatan penegakan hukum di laut. Penulis menyarankan agar hasil perikanan Indonesia tidak lagi dicuri oleh kapal asing maka perlu adanya penyelenggaraan penegakan hukum di laut terutama di ZEE Indonesia.

Kata kunci : *Illegal Transshipment*, Penangkapan Ikan, Kapal Asing, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia